



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 260/I3/KU/2009**

Tentang

**BIAYA SATUAN TERTINGGI PELAKSANAAN KEGIATAN MANAJEMEN
YANG DANANYA BERSUMBER DARI DANA MASYARAKAT IPB**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang** : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan manajemen IPB diperlukan dana yang memadai dan pendanaannya dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (DIPA) atau Dana Masyarakat (DM) IPB sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pengelolaan dana Institut (Peraturan Rektor IPB Nomor : 02/I3/KU/2009);
- b. bahwa besaran biaya satuan kegiatan dalam penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (DIPA-IPB) telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keuangan negara sedangkan untuk penggunaan Dana Masyarakat (DM-IPB) dapat ditetapkan oleh IPB sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan IPB;
- c. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam penggunaan Dana Masyarakat (DM-IPB), maka diperlukan adanya keseragaman biaya satuan, dan penggunaannya memperhatikan skala prioritas serta program kerja dan kegiatan IPB;
- d. bahwa sehubungan dengan butir c tersebut di atas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan biaya satuan pelaksanaan kegiatan manajemen, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
10. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 02/I3/KU/2009 tentang Pengelolaan Dana Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Biaya Satuan Tertinggi Pelaksanaan Kegiatan Manajemen yang dananya bersumber dari Dana Masyarakat (DM) IPB sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;
- Kedua : Biaya satuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, terdiri atas biaya satuan untuk komponen biaya rapat/pertemuan, konsumsi, perjalanan dinas, konsinyasi, uang lembur, honorarium bendahara dan pemegang uang sediaan, operasional pengemudi kendaraan dinas, bantuan bahan bakar, gaji pokok dan uang makan pegawai non PNS, dan bantuan komunikasi;
- Ketiga : Biaya rapat/pertemuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini merupakan biaya yang diberikan dalam rangka pelaksanaan suatu kegiatan rapat/pertemuan (dilengkapi surat undangan dan daftar hadir) yang dapat dibayarkan dalam bentuk uang lelah rapat (jumlah tertentu sesuai tarif yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan PPh Pasal 21) atau biaya penggantian transport untuk kegiatan rapat/pertemuan lintas unit kerja (dibedakan ke dalam 4 level, yaitu : setara dengan bobot 3 jam, 3 s/d 6 jam atau lebih dari 6 jam bekerja, dan rapat pimpinan IPB), dan untuk setiap kegiatan rapat dapat menugaskan maksimal 1 (satu) orang petugas untuk membantu kelancaran pelaksanaan rapat, kecuali untuk rapat/pertemuan yang diikuti oleh banyak peserta dapat menugaskan lebih dari 1 (satu) orang petugas;
- Keempat : Biaya konsumsi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini, merupakan biaya pengadaan konsumsi (makan dan/atau *snack*) dalam rangka pelaksanaan suatu kegiatan (dilengkapi surat undangan dan daftar hadir) baik dalam bentuk rapat, pertemuan, konsinyasi atau kegiatan lainnya;
- Kelima : Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini dibedakan ke dalam :
1. Biaya perjalanan dinas biasa : pembayaran uang transport dalam rangka melaksanakan tugas ke luar kota (propinsi/kabupaten/kota) dengan bobot kerja minimal 8 jam, disertai surat perintah perjalanan dinas (SPPD), dan biaya ini termasuk transport ke bandara/pelabuhan/stasiun, uang saku, transport lokal dan uang makan namun tidak termasuk biaya tiket dan penginapan yang dibayarkan sesuai SPP unit kerja sebagai Uang Muka Kerja (UMK) dan pertanggungjawabannya (kekurangan/kelebihan UMK) harus diselesaikan 1 (satu) minggu setelah kegiatan selesai dengan melampirkan laporan singkat hasil pelaksanaan tugas. Biaya perjalanan ini termasuk perjalanan dinas yang akomodasinya ditanggung oleh pengundang;
 2. Biaya transport perjalanan dinas ke Jakarta/Bandung (pulang/pergi) : pembayaran uang sebagai penggantian biaya transport untuk 1 (satu) kali perjalanan ke Jakarta/Bandung (tidak menginap), dan biaya ini terdiri atas penggantian biaya transport/biaya bahan bakar, dan uang saku yang besarnya tergantung alat transportasi yang digunakan (kendaraan umum/pribadi tanpa pengemudi) dan dibayarkan sebelum melakukan perjalanan;
 3. Biaya transport perjalanan dinas lokal : pembayaran uang transport dalam rangka melaksanakan tugas di sekitar Kampus IPB Darmaga, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor.
- Keenam : Biaya konsinyasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini, merupakan pembayaran uang transport dalam rangka melaksanakan tugas/kegiatan dengan bobot kerja lebih dari 8 jam (sehari penuh), dan biaya ini termasuk uang saku dan transport lokal namun tidak termasuk biaya penginapan, setelah kegiatan selesai harus menyampaikan laporan singkat hasil pelaksanaan tugas/kegiatan;
- Ketujuh : Uang lembur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini, diberikan kepada pegawai IPB (PNS atau non PNS/tenaga honorer) yang melaksanakan pekerjaan pada waktu tertentu di luar jam kerja yang ditetapkan (minimal 2 jam di luar 7,5 jam waktu kerja wajib harian) atau pada hari libur pekerjaan yang bersifat sangat penting, mendesak, atau penyelesaiannya tidak

dapat ditunda, dan atas perintah atasan langsung serta melebihi jam kerja per minggu (> 37,5 jam). Besaran uang lembur ditetapkan sesuai dengan golongan dari PNS atau non PNS/tenaga honorer yang melakukan lembur, dan jumlah keseluruhan uang lembur yang diterima per bulan tidak boleh melebihi 50% dari jumlah gaji pokok yang diterima per bulan;

- Kedelapan : Honorarium Bendahara dan Pemegang Uang Sediaan (PUS/*Petty Cash*) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini, merupakan pembayaran sejumlah uang yang diberikan setiap bulan kepada masing-masing Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penggunaan IPB serta Pemegang Uang Sediaan (PUS) di lingkungan IPB. Penetapan Bendahara IPB dan PUS/*Petty Cash* dilakukan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, atau Keputusan Rektor IPB;
- Kesembilan : Biaya operasional pengemudi kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini, merupakan biaya operasional untuk mengemudikan kendaraan dinas tujuan Jakarta/Bandung, dan biaya ini termasuk uang lelah pengemudi per hari, bahan bakar minyak (BBM), tol dan parkir. Untuk perjalanan dengan tujuan daerah lain, besarnya biaya BBM, tol dan parkir disesuaikan dengan jarak tempat tujuan dan kebutuhan;
- Kesepuluh : Biaya bantuan bahan bakar minyak (BBM) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini, merupakan pembayaran sejumlah uang yang diberikan kepada pejabat dan pegawai yang mendapat tugas tertentu di lingkungan IPB sebagai penggantian biaya transport bulanan;
- Kesebelas : Gaji pokok pegawai non PNS sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini, merupakan pembayaran sejumlah uang yang diberikan kepada pegawai IPB yang berstatus non PNS (tenaga honorer) berdasarkan kualifikasi pendidikan dan masa kerja pegawai yang bersangkutan di IPB;
- Keduabelas : Uang makan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini, merupakan pembayaran sejumlah uang yang diberikan kepada pegawai IPB yang berstatus non PNS (tenaga honorer) dan dihitung berdasarkan jumlah kehadiran pada hari kerja per bulan;
- Ketigabelas : Biaya bantuan komunikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini, merupakan pembayaran sejumlah uang yang diberikan kepada pejabat dan pegawai yang mendapat tugas tertentu di lingkungan IPB sebagai penggantian biaya pembelian pulsa bulanan;
- Keempatbelas : Biaya satuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, merupakan biaya satuan tertinggi untuk setiap kegiatan dan waktu efektif mulai diberlakukan serta pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan alokasi anggaran dan kemampuan keuangan dari masing-masing unit kerja;
- Kelimabelas : Pembayaran dari setiap komponen biaya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini, dibebankan pada alokasi anggaran Dana Masyarakat (DM) dari masing-masing unit kerja dan pengalokasiannya dilakukan melalui mekanisme Surat Pengesahan Penggunaan Anggaran (SPPA) unit kerja;
- Keenambelas : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 30 Desember 2009
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 260/I3/KU/2009

Tanggal : 30 Desember 2009

Tentang : Biaya Satuan Tertinggi Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Yang Dananya Bersumber Dari Dana Masyarakat IPB

BIAYA SATUAN
KOMPONEN BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN MANAJEMEN

No.	Komponen Biaya	Satuan Biaya*)	Biaya Satuan (Rp)					Pejabat IPB
			Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Tamu IPB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Biaya Rapat/Pertemuan							
	a. Biaya Pengganti Transport Rapat/Pert.							
	– Level -1	OK	-	50.000	50.000	50.000	100.000	-
	– Level -2	OK	-	75.000	75.000	75.000	150.000	-
	– Level -3	OK	-	100.000	100.000	100.000	200.000	-
	– Rapat MWA/SA/DA/DGB/Pimpinan IPB	OK	-	250.000				
	– Petugas Rapat	OK	25.000					-
	a. Snack (Rapat Biasa/Lintas Bidang)	Boks	10.000					-
	b. Makan (Rapat Biasa/Lintas Bidang)	Boks	25.000					-
	c. Snack (Rapat MWA/SA/DA/DGB/Pimpinan IPB & Tamu IPB)	Boks	20.000					-
	d. Makan (Rapat MWA/SA/DA/DGB/Pimpinan IPB & Tamu IPB)	Boks	45.000					-
2.	Biaya Perjalanan Dinas							
	a. Biaya Perjalanan Dinas Biasa							
	- Transport ke Bandara/Pelabuhan/Stasiun	PP	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-
	- Uang Saku	OH	150.000	175.000	225.000	250.000	-	-
	- Transport Lokal	OH	50.000	50.000	50.000	50.000	-	-
	- Uang Makan	OH	50.000	50.000	50.000	50.000	-	-
	- Tiket	PP	<i>At Cost</i>				-	-
	- Hotel	OH	<i>At Cost</i>				-	-
	b. Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta							
	– Transport	PP	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	-
	– Uang Saku	OH	100.000	150.000	250.000	250.000	250.000	-
	– Uang Makan	OH	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-
	c. Biaya Perjalanan Dinas ke Bandung							
	– Transport	PP	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	-
	– Uang Saku	OH	100.000	150.000	250.000	250.000	250.000	-
	– Uang Makan	OH	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-
3.	Biaya Konsinyasi							
	– Uang Saku	OH	180.000	220.000	260.000	300.000	300.000	-
	– Transport							
	– Di dalam Kota/Kab. Bogor	PP	200.000					-
	– Di luar Kota/Kab. Bogor	PP	300.000					-
	– Penginapan	OH	<i>At Cost</i>					-
	– Konsumsi dan Snack	OH	<i>At Cost</i>					-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Biaya Transport Perjalanan Dinas Lokal							
	- Darmaga dan sekitarnya	OH	30.000	30.000	30.000	-	-	-
	- Darmaga - Baranangsiang, Gng. Gede, Tmn. Kencana, Tajur	OH	75.000	75.000	75.000	75.000	-	-
	- Darmaga - Cibinong/Cisarua	OH	150.000	150.000	150.000	150.000	-	-
	- Darmaga - Jonggol	OH	200.000	200.000	200.000	200.000	-	-
	- Darmaga - Jasinga	OH	75.000	75.000	75.000	75.000	-	-
5.	Uang lembur							
	a. Hari kerja							
	- Mekanistik	OJ	10.000	15.000	20.000	20.000	-	-
	- Verifikasi, Klarifikasi dan Analisis	OJ	-	15.000	20.000	20.000	-	-
	- Penjaga Ruangan (Ruang Pendidikan)	OJ	7.000	10.000	13.000	-	-	-
	b. Hari Libur						-	-
	- Mekanistik	OH	100.000	125.000	150.000	175.000	-	-
	- Verifikasi, Klarifikasi dan Analisis	OH	-	125.000	150.000	175.000	-	-
	- Penjaga Ruangan (Ruang Pendidikan)	OH	50.000	75.000	100.000	-	-	-
6.	Honorarium Bendahara IPB dan Pemegang Uang Sediaan							
	a. Bendahara Penerimaan	OB			600.000			
	b. Bendahara Penggunaan	OB			600.000			
	c. Pemegang Uang Sediaan (PUS/Petty Cash)	OB			400.000			
7.	Biaya Operasional Pengemudi Kendaraan Dinas							
	a. Perjalanan Dinas ke Jakarta	OH			350.000		-	-
	b. Perjalanan Dinas ke Bandung	OH			500.000		-	-
8.	Biaya Bantuan BBM							
	a. Pimpinan IPB (Rektor, Wkl. Rektor)	OB	-	-	-	-	-	900.000
	b. Dekan/Kepala LPPM	OB	-	-	-	-	-	800.000
	c. Wkl. Dekan/Wkl. Kepala LPPM/Direktur/Kepala Kantor/SE	OB	-	-	-	-	-	700.000
	d. Ket. Dept./Sek. LPPM/Ka. Perpustakaan/Ka. Asrama/Ka. UKK/Ka. UF	OB	-	-	-	-	-	600.000
	e. Sek. Dept., Ka. Unit MKDU/Sek. UF	OB	-	-	-	-	-	500.000
	f. Kasubdit./Kabid./Sek. Unit MKDU	OB	-	-	-	-	-	500.000
	g. Kepala Tata Usaha Fakultas/SPs/Dept, Kepala Seksi Rektorat	OB	-	-	-	-	-	500.000
	h. Bendaharawan IPB	OB	-	500.000	500.000	-	-	-
	i. Petty Cash (PUS)	OB	-	200.000	200.000	-	-	-
9.	Gaji Pokok Pegawai Non PNS							
	a. Setara Golongan I (Lulusan SMP)	OB	300.000	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	b. Setara Golongan II/a (Lulusan SMA)	OB	-	500.000	-	-	-	-
	c. Setara Golongan II/b (Lulusan D1)	OB	-	550.000	-	-	-	-
	d. Setara Golongan II/b (Lulusan D2)	OB	-	600.000	-	-	-	-
	e. Setara Golongan II/c (Lulusan D3)	OB	-	700.000	-	-	-	-
	f. Setara Golongan III/a (Lulusan S1)	OB	-	-	900.000	-	-	-
	g. Setara Golongan III/b (Lulusan S2)	OB	-	-	1.100.000	-	-	-
10.	Uang Makan Pegawai Non PNS	OH	10.000	10.000	10.000	-	-	-
11.	Biaya Bantuan Komunikasi (Penggantian Biaya Pembelian Pulsa)							
	a. Pimpinan IPB (Rektor, Wkl. Rektor)	OB	-	-	-	-	-	1.200.000
	b. Dekan/Kepala LPPM	OB	-	-	-	-	-	600.000
	c. Wkl. Dekan/Wkl. Kepala LPPM/Direktur/Kepala Kantor/SE	OB	-	-	-	-	-	450.000
	d. Ket. Dept./Sek. LPPM/Ka. Perpustakaan/Ka. Asrama/ Ka. UKK/Ka. UF	OB	-	-	-	-	-	400.000
	e. Sek. Dept./Ka. Unit MKDU/Sek. UF	OB	-	-	-	-	-	350.000
	f. Kasubdit./Kabid./Sek. Unit MKDU	OB	-	-	-	-	-	300.000
	g. Kasie, KTU Fak./Dept.	OB	-	-	-	-	-	200.000
	h. Bendaharawan IPB	OB	-	200.000	200.000	-	-	-
	i. Petty Cash (PUS)	OB	-	100.000	100.000	-	-	-

*) Keterangan :

- OK : orang/kegiatan
- OH : orang/hari
- PP : pulang-pergi
- OJ : orang/jam
- OB : orang/bulan

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan :
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003